

KONFLIK AGAMA

Sistem Deteksi Dini dan Tanggap Dini



Kristina Roseven Nababan, S.Pd., M.Han
Guruh Ryan Aulia, S.Pd., M.Han



KONFLIK AGAMA
(Sistem Deteksi Dini dan
Tanggap Dini)

KONFLIK AGAMA

(Sistem Deteksi Dini dan Tanggap Dini)

Kristina Roseven Nababan, S.Pd., M.Han
Guruh Ryan Aulia, S.Pd., M.Han



KONFLIK AGAMA

(Sistem Deteksi Dini dan Tanggap Dini)

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Kristina Roseven Nababan, S.Pd., M.Han
Guruh Ryan Aulia, S.Pd., M.Han

Editor: Erik Santoso

Cetakan Pertama: Januari 2022

Cover: Rusli

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022
; 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-623-448-005-4

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Agama hadir didunia dengan misi untuk memberikan keselamatan seluruh umat manusia. Pada dasarnya semua gama membawa pesan keselamatan, kedamaian, keadilan, kearifan serta cinta kasih. Tetapi dalam berkembangnya dunia, agama seringkali dilibatkan dalam perpecahan, peperangan atau konflik, walaupun itu bukan misi dari setiap agama tetapi karena terdapat berbagai faktor-faktor luar dari para pemeluk agama yang dilibatkan ke ranah agama, sehingga terjadilah konflik agama, Ketika agama sudah Bersatu dengam berbagai ranah kehidupan yang lain, maka tidak jarang agama menjadi alat legitimasi kekerasan dan menjadi kekuatan yang dominan dalam membangkitkan identitas emosional dibandingkan dengan identitas sosial lainnya

Sistem deteksi dini dan resolusi konflik merupakan upaya pencegahan dan respon dini terhadap konflik yang muncul dari masyarakat. Konflik Agama (Sistem Deteksi Dini dan Tanggap Dini) menyediakan berbagai macam cara dalam mencegah secara dini terjadinya sebuah konflik agama. Pada Akhirnya, tujuan ditulisnya buku ini bukan hanya sekedar mengajarkan Sistem Deteksi Dini dan Tanggap Dini terhadap sebuah konflik, tetapi juga untuk memberikan pengalaman dan berfikir secara nyata dalam proses pencegahan terjadinya sebuah konflik agama.

Penulis ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan bagi siapa saja yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga buku ini dapat di terbitkan dan digunakan sebaik mungkin. Semoga buku ini dapat bermanfaat. Terima kasih

Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONFLIK.....	13
A. Konflik.....	13
B. Konflik Intergroup	20
 BAB III PENANGANAN KONFLIK.....	 25
A. Sistem Peringatan Dini dan Tanggap Dini Konflik.....	25
B. Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik.....	34
C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial	 39
D. Pertahanan Negara	42
 BAB IV KONFLIK AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	 47
A. Kondisi Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	47
B. Konflik Agama di D.I. Yogyakarta tahun 2014-2017	54
 BAB V PEMDA DAN CEWERS.....	 103
A. Pemda dan CEWERS dalam Pencegahan Konflik Bernuansa Agama di D.I. Yogyakarta	 103
 BAB VI PENUTUP	 125
A. Konflik Bernuansa Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	 125

B. Sistem Deteksi Dini dan Tanggap Dini PEMDA di D.I. Yogyakarta.....	126
--	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	128
---------------------	-----

BIOGRAFI PENULIS	132
------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan hasil indeks kota toleran Yogyakarta ..3	
Tabel 2. Unsur keanggotaan dalam satuan tugas penyelesaian konflik sosial di kabupaten/kota	40
Tabel 3. Penduduk menurut Kabupaten/Kota, Status Migrasi Seumur Hidup, dan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 4. Persentase Rumah Tangga Menurut Pendidikan Tertinggi KRT, Tahun 2015 – 2017.....	53
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017	54
Tabel 6. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017	54
Tabel 7. Potensi Konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2016.....	56
Tabel 8. Peristiwa Konflik bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2016.....	72
Tabel 9. Trigger konflik yang bernuansa agama di Daerah Istimewa.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rerata Indeks Kerukunan Umat Beragama setiap Provinsi yang lebih rendah dari rerata Indeks Nasional.....	2
Gambar 2. Sumber Konflik.....	19
Gambar 3. Deteksi potensi dan dinamika konflik.....	30
Gambar 4. Langkah-langkah dalam peringatan dini.....	32
Gambar 5. Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik.....	34
Gambar 6. Peta Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta	47
Gambar 7. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta, Tahun 2013 – 2017 (Ribu Rupiah)	52
Gambar 8. Penutup	127

BAB I

PENDAHULUAN

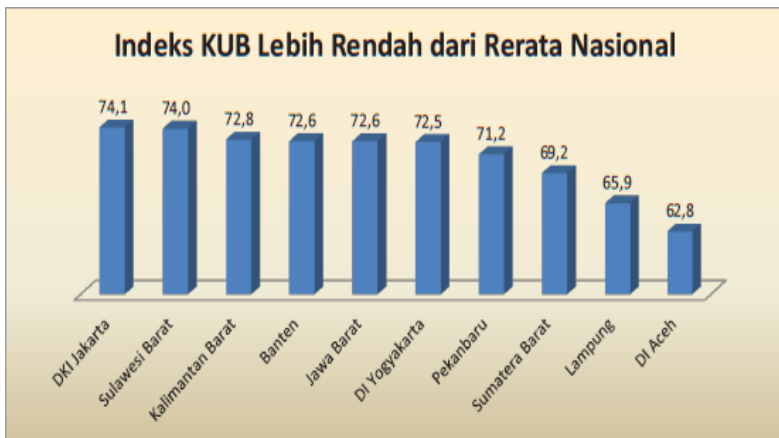
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki keberagaman dan sejarah yang mampu menjadikannya sebagai representasi dari Indonesia. Keberagaman dan sejarah yang dimiliki membuat masyarakat terbuka untuk menerima masyarakat pendatang sebagai turis ataupun untuk melanjutkan pendidikan. Hal tersebut memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menobatkan daerahnya sebagai the city of tolerance ¹ dan mencantumkannya kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (RPJPD)². Penobatan tersebut menggambarkan Yogyakarta sebagai kota dengan derajat toleransi yang tinggi dalam intrareligi dan interreligi. Selain itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X pernah mendapatkan Award Pluralis dari Jaringan Antariman Indonesia dimana penobatan tersebut diberikan karena ia mampu untuk merawat perbedaan-perbedaan yang ada diwilayahnya.

Namun seiring perjalanan waktu, terjadinya dinamika sosial khususnya dalam beragama dimana Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 Wahid institute untuk pertama kalinya memberikan predikat kepada Daerah Istimewa

¹ Dalam menanggapi pelaksanaan Konferensi Biksuni Seluruh Dunia tahun 2015, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan bahwa : “Penghargaan bagi Yogya dipilih sebagai tempat konferensi. Ini mengukuhkan Yogya sebagai City of Tolerance,”

² RPJPD tahun 2005-2025 dijelaskan bahwa harapan untuk 20 tahun kedepan kondisi masyarakat kota Yogyakarta yang bermoral dan beretika dalam pemenuhan rasa toleransi, tenggang rasa dan harmonis.

Yogyakarta sebagai kota kedua paling intoleran dengan 21 dari keseluruhan 154 kasus intoleransi di Indonesia dan pada tahun berikutnya yaitu 2015 Daerah Istimewa Yogyakarta masih menduduki posisi 10 kota paling intoleran di Indonesia. Pada tahun 2015, Kementerian Puslitbang Kehidupan Keagamaan melakukan survey Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dimana hasilnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta masuk pada rerata indeks kerukunan umat beragama yang lebih rendah dari rerata indeks nasional.



Gambar 1. Rerata Indeks Kerukunan Umat Beragama setiap Provinsi yang lebih rendah dari rerata Indeks Nasional

Survei dilakukan untuk mengukur tingkat kerukunan yaitu relevansi toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Masing-masing dimensi memiliki subdimensi yang dimaksudkan untuk melihat seberapa kuat dimensi toleransi, kesetaraan dan kerjasama memengaruhi kerukunan umat beragama. Dari gambar di atas menunjukkan urutan nilai indeks variabel kerukunan antar umat beragama dari 10 provinsi kedua yang memiliki nilai indeks lebih rendah dari rerata indeks

kerukunan nasional ($<75,36\%^3$). Posisi yang ditempati Daerah Istimewa Yogyakarta lebih rendah dari indeks nasional yaitu 72,5%. Selanjutnya, tingkat toleransi yang rendah di atas didukung dengan hasil survey yang dilakukan oleh SETARA Institut dimana Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari klusternya dalam kurun waktu 2 tahun.

Tabel 1. Perbandingan hasil indeks kota toleran Yogyakarta

Tahun	Kluster	Posisi	Skor toleransi
2015	Kluster 3	62	3,05
2017	Kluster 4	89	3,4

Parameter sebagai alat ukur yang digunakan dalam pengambilan survey tersebut adalah regulasi pemerintah kota, RPJMD dan kebijakan diskriminatif, tindakan pemerintah, pernyataan dan tindakan terkait peristiwa, regulasi sosial indikator peristiwa pelanggaran, demografi agama serta komposisi penduduk berdasarkan agama. Dari tabel diatas kota Yogyakarta mengalami kemunduran atau penurunan hingga melampaui klusternya pada Indeks Kota Toleran (IKT) 2015 yakni dari nomor urut 62 pada tahun 2015 turun⁴ hingga pada nomor urut 89 pada tahun 2017. Hal ini menjadi hal yang patut untuk diwaspadai, dimana dalam kurun waktu 2 tahun peristiwa intoleransi telah terjadi.

³ Dengan „simpangan baku“ (penyimpangan rerata indeks setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 4,2473%, maka persentase dugaan terhadap populasi atau hipotesisrerata (μ_0) ternyata signifikan pada angka 75,5%, uji pada 76,0%, tidak signifikan. Maka dapat diartikan nilai rerata nasional kerukunan umat beragama 75,36.

⁴ Turun dimaksudkan bahwa angka terbesar adalah nomor urut terakhir dengan tingkat kota toleransi paling rendah. Dimana angka terkecil adalah angka dengan tingkat kota toleransi yang paling tinggi.

Deretan kejadian intoleransi agama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rentang waktu tahun 2014 – 2017 diantaranya peristiwa Penolakan gereja di Baciro Kota Yogyakarta pada 11 Febuari 2014 yang berada di Jl. Gondosuli No.15 RT 50 RW13 Baciro. Peristiwa tersebut terjadi setelah melakukan pengajian akbar di Masjid yang berseberangan dengan gereja Kristen Yehuwa, FJI (Front Jihad Islam) bersama warga memasang spanduk sebagai bentuk penolakan adanya gereja Kristen Yehuwa. Alasan penolakan gereja tersebut dikarenakan berdekatan dengan Masjid. Selanjutnya pada 29 Mei 2014 terjadi peristiwa penyerangan rumah Direktur Galang Press di Sleman yang berawal dari sekelompok orang yang diduga FPI menyerang rumah bapak Julius di Kompleks STY YKPN Ngalik, Sleman, Yogyakarta. Ketika peristiwa tersebut, Ibu-ibu sedang melakukan Doa Rosario dirumah Julius sehingga mengakibatkan beberapa jemaat mengalami luka serius. Penyerangan terhadap jemaat tersebut dilakukan menggunakan pot bunga dan pentungan. Beberapa orang dilaporkan mengalami luka-luka, termasuk Julius yang merupakan pemilik rumah yang ketika itu baru pulang setelah diberitahu bahwa rumahnya sedang diserang. Julius menjadi korban luka berat akibat pukulan pot bunga yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Mikael, seorang jurnalis yang pada saat kejadian berusaha meliput aksi penyerangan, tidak luput menjadi korban pengeroyokan dan perampasan kamera oleh para pelaku.

Hal senada juga pernah terjadi pada Majelis jemaat gereja Pentakosta Indonesia Pakuan Tridadi, Sleman melaporkan pengrusakan bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah pada Senin, 2 Juni 2014. Pengrusakan yang terjadi ketika itu

disebut dilakukan oleh masa berjubah dan berpeci ketika jemaat membuka segel bangunan tersebut. Selanjutnya peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2014 seperti yang telah dirangkum oleh Mohammad Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim dalam buku *Krisis Keistimewaan: Kekerasan Terhadap Minoritas di Yogyakarta*⁵ seperti peristiwa FJI membubarkan kegiatan perkemahan remaja gereja Adven di Cangkringan, Sleman. Penutupan Gereja Isa Al-Masih, Godean, Sleman. Aksi FJI menolak pendirian gereja Kristen Saksi Yehuwa, di Baciro, Kota Yogyakarta. Pemberhentian paksa kegiatan umat dalam perayaan Hari Paskah Daerah Istimewa Yogyakarta uswana di Gunungkidul, perusakan Gereja Pentakosta Indonesia di Pangukan, Tridadi, Sleman serta penutupan paksa Gereja Kristen Injili di Gunungkidul serta penutupan paksa kegiatan Rausyan Fikr karena dianggap Syiah dalam tahun yang sama.

Tindakan intoleransi tidak berhenti sampai disana. Pada tahun 2015, Gereja Baptis Indonesia Saman dibakar setelah ditutup oleh ormas yang mengatasnamakan FJI. Sekelompok orang yang tidak dikenal pada 20 Juli 2015 dini hari mencoba untuk membakar sebuah gereja yang terletak di Kecamatan Bantul. Beruntungnya api tidak menjalar keseluruh bagian gedung gereja dan dipadamkan ketika api membakar Pintu Gereja. Selanjutnya, FUI dan sejumlah ormas berupaya menggagalkan perayaan Paskah di stadion Kridosono. Aparat Kepolisian segera tanggap dalam mencegah penggagalan perayaan perayaan Paskah tersebut serta adanya peristiwa penutupan Pos Gereja Kristen Indonesia (GKI) Palagan, pada 2 Oktober 2015. Kasus yang serupa sering terjadi dan terjadi pada

⁵ Kamil Alfi Arifin. *Menolak Takut atas nama Konstitusi*. (Majalah PRANALA EDISI 15 2017). Hlm. 17.

masyarakat agama minoritas dengan beberapa rentetan peristiwa dalam tahun yang sama seperti perusakan kaki patung Gua Maria di Bantul, upaya membongkar Patung Kerahiman Gereja Santo Yakubus, Pajangan, Bantul. Pembatalan kemah Gereja Adventis oleh FJI, upaya penutupan Gereja Baptis Indonesia (GPI) Saman tetapi digagalkan aparat. Intimidasi untuk menghentikan pembangunan Gua Maria di Girituning, patung Bunda Maria di Gua Maria, di Prambanan dirusak, penolakan pembangunan gedung Klasis Gereja Kristen Jawa Wonosari di Gunungkidul dan penghentian paksa kegiatan ibadah di Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI), Pangukan, Tridadi, Sleman. Lebih lanjut, peristiwa intoleransi yang terjadi menjelang akhir tahun seperti ancaman penyerangan Lembaga Kajian Filsafat Islam Rausyan Fikr kembali terjadi. Pada 22 November 2015 FJI mendatangi Rausyan Fikr, berusaha menutup kegiatan tetapi berakhir dengan dialog antara pimpinan FJI dengan pimpinan Rausyan Fikr Safwan serta pihak RT. Pengungsi Afghanistan yang notabene mengungsi di Bantul harus meninggalkan lokasi pengungsian dikarenakan usiran massa karena dituduh Syiah.

Intoleransi bukan hanya terjadi kepada kelompok agama Kristen Protestan dan Katolik saja melainkan kelompok minoritas Waria. Pada 19 Februari 2016, Shinta Ratri yang merupakan Ketua Pondok Pesantren Waria Al-Fattah melaporkan ancaman melalui broadcast WhatsApp oleh kelompok intoleran kepada Polsek Banguntapan. Isi broadcast yang beredar 19 Februari tersebut adalah adanya undangan untuk mendatangi Pondok Pesantren Waria Al-Fattah oleh FJI bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya dengan tujuan menolak dan menyegel psantrent tersebut setelah salat Jumat. Namun laporan pengaduan dari Shinta Ratri dan LBH tidak

ditanggapi serius oleh polisi sehingga terjadi penutupan Pondok. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta memberikan pernyataan bahwa penutupan Pondok Pesantren dinilai melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan, tidak berlandaskan pada keadilan, hukum, dan hak asasi manusia. Penutupan yang dilakukan tidak sah karena melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. LBH juga menyayangkan adanya pembiaran dari kepolisian sektor Banguntapan, Bantul, yang terkesan tidak serius menangani kasus intoleransi terhadap pondok pesantren waria.

Hal yang paling mencengangkan yang patut untuk disoroti kembali yang mampu mencederai kebhinekaan yaitu pada tahun 2017 ketika munculnya penolakan kepada salah satu Camat Pajangan dimana masyarakat kecamatan menolak untuk dipimpin oleh seorang non-muslim yakni Yulius Suharta yang beragama Katolik.¹ Pengangkatan Julius sebagai camat di Pajangan tak berselang lama dengan munculnya protes dari sejumlah masyarakat Pajangan terhadap peresmian patung berukuran besar Yesus yang dinamakan Patung Wajah Kerahiman di Gereja Yakubus Alfeus. Sebuah gereja, yang kebetulan berada tepat di samping kantor Kecamatan Pajangan⁶. Sehari setelah proses serah terima dari camat lama ke camat baru Pajangan yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 6 Januari, di pendopo Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, muncul sekelompok masyarakat yang membawa dan menyuarakan aspirasi penolakan terhadap Julius ke Komisi A DPRD Bantul. Inti dari aspirasi tersebut, masyarakat Pajangan tak menghendaki wilayahnya dipimpin oleh pemimpin non-

⁶Kamil Alfi Arifin. Menolak Takut atas nama Konstitusi. (Majalah PRANALA EDISI 152017) Hlm. 10.

muslim⁷. Hal tersebut dihubungkan dengan peristiwa pada bulan Oktober 2016 dimana sekelompok masyarakat memprotes peresmian patung Yesus yang mengakibatkan situasi kebatinan masyarakat Pajangan yang dianggap masih terluka dan kecewa karena kasus patung Yesus itu. Penolakan yang terjadi bahkan telah sampai pada pendidikan dimana Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya pada Bulan Mei 2017 mendapatkan pengaduan dari wali murid mengenai adanya intoleransi berupa pengkafiran siswa di sekolah⁸.

Tindakan yang dianggap intoleran yang sering berulang dinilai oleh masyarakat seakan pemerintah tidak bertindak atas peristiwa tersebut. Hal tersebut menjadikan Kontras mendesak aparat hukum segera menangkap dan mengadili pelaku intoleransi terhadap kelompok minoritas di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mendesak Kapolri untuk menindak tegas para pelaku intoleran yang telah melakukan aksi penyerangan terhadap jemaat yang tengah melakukan ibadah ataupun kegiatan keagamaan. Negara dalam hal ini aparat kepolisian seharusnya berperan lebih aktif untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap setiap warga negaranya dalam menjalankan haknya untuk berkumpul dan beribadah tanpa adanya ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Konflik yang terjadi sering berulang mengindikasikan adanya pola penyelesaian belum menyentuh kepada perdamaian yang holistik dan positif. Hal ini dapat dilihat ketika terjadinya konflik yang bernuansa agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah maupun stakeholder yang terlibat seperti

⁷ Ibid.,

⁸ Kamil Alfi Arifin., Hlm. 22.

memberikan pembiaran atas kasus-kasus yang terjadi selama ini, dan penanganan kasus yang cenderung tidak tuntas, justru memberikan angin segar bagi kelompok intoleran dan radikal untuk semakin bersemangat melakukan aksinya. Ketidaktegasan yang ditunjukkan oleh pemerintah akan menyuburkan sikap-sikap intoleran dan aksi terror di masyarakat.

Identifikasi Yogyakarta dengan kata intoleransi agama mungkin mengejutkan apalagi Daerah Istimewa Yogyakarta pernah menjadi pusat studi kegamaaan, baik Islam ataupun bagi agama lain, rumah yang aman bagi berbagai tradisi, keyakinan dan paham pemikiran dengan spektrum ideologi⁹. Peristiwa yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta bukan saja hanya sebatas kekerasan yang dengan kasat mata dapat dikatakan sebagai tindakan intoleransi, namun lebih kepada vigilantisme¹⁰ terhadap minoritas keagamaan. Kelompok tertentu melakukan aksi kekerasan dengan dalih membantu penegakan hukum, tetapi tanpa kewenangan yang sah, tindakan demikian bisa menciptakan situasi tidak aman bagi publik karena kelompok massa bisa memenuhi kepentingannya dengan cara intimidasi dan kekerasan. Pemerintah daerah yang dalam hal ini sebagai pelaksana Undang- Undang No 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik

⁹ Mohammad Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim. Krisis Keistimewaan : Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta . (Yogyakarta : CSCR UGM, 2017). Hlm. 1-2.

¹⁰ Vigilantisme adalah tindakan main hakim oleh kelompok massa berdasarkan pada penilaian mereka terhadap apa yang salah dan benar. Vigilantisme berbeda dengan aksi protes yang dilindungi oleh hukum karena vigilantisme pada dasarnya adalah pemaksaan kehendak yang pada umumnya dilakukan dengan cara kekerasan, intimidasi atau tekanan massa., Lih. Mohammad Iqbal Ahnaf dan Hairus Salim. Krisis Keistimewaan : Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta . (Yogyakarta : CSCR UGM, 2017). Hlm. 3.

Sosial dimana pada pasal 10 ayat (1)¹¹ dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik. Undang- Undang ini secara langsung mengamanatkan pentingnya deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial. Lebih lanjut Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat menyatakan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya pemerintah daerah memiliki tugas dalam upaya peningkatan pencegahan konflik dengan menerapkan sistem deteksi dini konflik yang efektif sekaligus menjadi tugas yang berat untuk mengembalikan wajah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota toleran.

Peraturan yang telah dibentuk didukung dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial dimana dibentuk suatu tim terpadu dimana pasal 5 dinyatakan bahwa Tim Terpadu penanganan konflik sosial bertugas dalam menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi Penanganan Konflik dalam skala provinsi, memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya Konflik dan upaya penanganannya, melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini, merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan

¹¹ Undang-Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial.

yang berpotensi menimbulkan Konflik dan membantu upaya penanganan pengungsi dan Pemulihan Pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Lebih lanjut, pada pasal 11 dalam peraturan ini¹², kegiatan deteksi dini dan cegah dini yang dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah konflik, penyampaian informasi mengenai potensi konflik dan konflik secara cepat dan akurat kepada unsur pimpinan daerah, pemberian data dan informasi potensi konflik dan pertimbangan dalam hal perencanaan pembangunan di daerah serta penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen di daerah serta didukung oleh Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait serta harus mampu mengharmonisasikan program kegiatannya terkait penanganan konflik sosial dengan rencana aksi penanganan konflik sosial. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pencegahan konflik, pemerintah daerah mengoptimalkan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Setelah Undang-undang Penanganan Konflik sosial diterbitkan pada tahun 2012, peneliti tertarik untuk meneliti sistem deteksi dini dan tanggap dini konflik di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga peneliti membatasi kurun waktu terjadinya konflik bernuansa agama yakni 2014- 2017. Hal tersebut dikarenakan sebelum tahun 2014 ditemukan beberapa konflik bernuansa agama namun eskalasi meningkat pada tahun 2014, 21 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 tahun 2015 tentang penanganan

¹² Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial.

konflik sosial. Wahid Institute memberikan predikat untuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota intoleran nomor 2 di Indonesia serta sistem deteksi dini dan tanggap dini oleh pemerintah baru disahkan oleh pemerintah melalui UU PKS tersebut. Dari deretan konflik yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2014 - 2017, seharusnya konflik khususnya dengan isu intoleransi agama tersebut tidak akan terjadi apabila dilakukan deteksi dini dan tanggap dini terhadap potensi konflik yang berkembang oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut mencerminkan kebijakan yang dibentuk tidak berjalan dengan baik serta semakin jauhnya peringkat yang harus di kejar dalam pengembalian *the city of tolerance* yang pernah dimiliki.

BAB II

KONFLIK

A. Konflik

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan¹³. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar individu, kelompok, negara bahkan internasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.¹⁴

Menurut Webster (1966)¹⁵, istilah conflict dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Arti kata itu kemudian berkembang menjadi sesuatu ketidaksepakatan yang tajam antara berbagai kepentingan. Fisher dalam buku mengelola konflik mendefinisikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau tidak memiliki yang sejalan atau tidak sejalan karena alasan-alasan yang tidak sejalan. Konflik berbeda dengan kekerasan. Kekerasan adalah tindakan, perkataan, sikap atau

¹³ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 345.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 587.

¹⁵ Dean G Pruitt dan Jeffery Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.2004). Hlm.9

sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan untuk meraih potensi secara penuh. Konflik tidak lekat atau identik dengan kekerasan, sehingga bisa diselesaikan tanpa kekerasan.

Konflik pada dasarnya disebabkan oleh dua hal yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal merupakan struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan horizontal juga melingkupi kemajemukan secara sosial (dalam arti perbedaan profesi) dan perbedaan tempat tinggal (dalam arti desa dan kota). Hal ini menyebabkan konflik karena masing-masing pihak mempertahankan identitas dan karakteristik budaya dari ancaman budaya lain. Konflik yang disebabkan oleh kemajemukan horizontal dapat diminimalisir apabila ada nilai yang disepakati dan dipatuhi bersama. Konflik vertikal merupakan struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Hal ini dapat menyebabkan konflik apabila kesenjangan yang terbentuk antar kelompok masyarakat semakin jauh. Distribusi kekayaan dan kekuasaan yang pincang akan menyebabkan perbedaan kepentingan dan berakhir dengan konflik. Di satu sisi konflik bersifat positif tetapi di sisi lain ketika konflik melibatkan instrumen- instrumen kekerasan maka konflik dapat bersifat negatif.

Coser¹⁶ mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber

¹⁶ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998). Hlm.156

pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya. Kemudian jika dilihat dalam kamus sosiologi¹⁷ mengemukakan bahwa konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.¹⁸ Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas¹⁹.

Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Konflik yang tidak teratasi menjadi potensi laten bagi terjadinya disintegrasi sosial. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan proses sosial. Konflik merupakan salah satu fakta sosial yang berbeda dengan fakta individual. Menurut Durkheim, fakta sosial memiliki tiga karakteristik yakni: bersifat eksternal terhadap individu, bersifat memaksa individu yang berada dalam lingkungan sosialnya, dan bersifat umum yakni tersebar di

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 99.

¹⁸ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005). Hlm. 68.

¹⁹ Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta :universitas terbuka1994). Hlm.53

masyarakat. Fakta sosial meliputi: norma, moral, kepercayaan, kebiasaan, pola berfikir, dan pendapat umum, yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Fakta sosial tersebut disebut representatif kolektif.²⁰

Penyebab konflik sangatlah kompleks yang dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi dan peristiwa sosial. Konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa berlatar belakang ekonomi, politik, kekuasaan, budaya, agama, dan kepentingan lainnya. Menurut DuBois dan Miley, sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, dan tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman.²¹ Dalam konteks teori sumber konflik, Dahrendorf²² mengatakan bahwa setiap warga masyarakat atau manusia memiliki sisi ganda yaitu selain memiliki potensi damai juga memiliki potensi konflik yang sulit dipisahkan antara satu dengan lainnya, seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Dengan demikian kata Dahrendorf, kekayaan, status ekonomi dan status sosial dapat mempengaruhi intensitas konflik dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan sumber konflik yang terjadi di Indonesia, Ichsan Malik²³ membagi menjadi lima sumber konflik utama yakni

²⁰ Emile Durkheim, *The Division of Labor In Society*, (New York: The Free Press, 1933), Hlm. 79.

²¹ DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (1992), *Social Work: An Empowering Profession*, Boston: Allyn and Bacon.

²² Safithri, Ritha. *Opcit.* Hlm. 676.

²³ Ichsan Malik. *Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian*. (Jakarta : Kompas Media. 2017) Hlm. 13.

1. Konflik Struktural

terjadi ketika ada ketimpangan dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan sistem umum biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain.²⁴ Sistem yang tidak beneficial antara pemerintah dan masyarakat menjadikan sengketa beraroma konflik structural rentan terjadi karena disebabkan sistem-sistem pemerintah daerah yang tidak menguntungkan masyarakat khususnya terkait dengan sumber daya.

2. Konflik Kepentingan

Disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik berkepentingan terjadi ketika satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban dan biasanya yang menjadi korban adalah masyarakat kebanyakan.²⁵ Berdasarkan yang meliputi kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan budaya yang dominan.²⁶

3. Konflik Nilai

disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, apakah itu dirasakan atau memang ada. Nilai adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti pada

²⁴ Ibid., Hlm.13

²⁵ Ibid., Hlm.14

²⁶ Ichsan Malik, 2003, Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat BAKUBAE, YAPPIKA, Hlm. 24.

kehidupannya. Nilai menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar atau salah, adil atau tidak.²⁷

4. Konflik Sosial Psikologis

berkaitan dengan persoalan salah persepsi, stereotipe, sikap yang negatif dan persoalan identitas kelompok dan daerah.²⁸

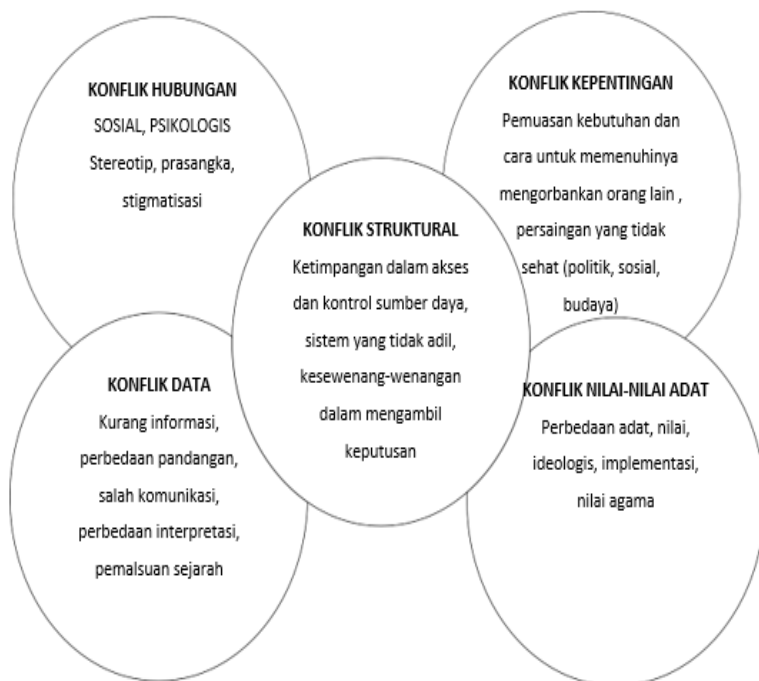
5. Konflik Data

berhubungan dengan interpretasi terhadap data dan manipulasi dari data. Wujudnya sangat jelas misalnya pada manipulasi sejarah, sejarah dikonteks ulang kondisi saat ini.²⁹

²⁷ Ichsan Malik. 2017. Op cit., Hlm. 14

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,



Gambar 2. Sumber Konflik

Sumber : Ichsan Malik. Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian. (Jakarta : Kompas Media. 2017) Hlm. 17.

Konflik merupakan faktor yang turut membangun perkembangan masyarakat. Konflik sebenarnya juga akan bisa membangun solidaritas kelompok dan hubungan antar warga negara maupun antar kelompok. Konflik tidak bisa dihindari oleh setiap aktor, namun yang paling penting adalah cara untuk menyelesaikan konflik agar ancaman bisa menjadi kesempatan dan bahaya timbulnya konflik terbuka secara meluas dilokalisasi dengan membangun suatu model pencegahan dan penanggulangan dini.